

KAWASAN GEDUNG, RUMAH JABATAN, WISMA - PENGAMANAN TERPADU

2018

PERATURAN DPR RI NO. 1, BN 2018/NO. 717; 32 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMANAN TERPADU DI KAWASAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH, SERTA RUMAH JABATAN DAN WISMA GRIYA SABHA

ABSTRAK : - Untuk mewujudkan keamanan di Kawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha, perlu dilakukan pengamanan secara terpadu dan professional, kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha.

- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014 jo. UU 13/2019; UU 9/2010; UU 2/2002; PerDPR 1/2014; Keppres 63/2004; PerKAPOLRI 12/2014.
- Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Pengamanan Terpadu Kawasan MPR, DPR, dan DPD, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha yang selanjutnya disebut Pengamanan Terpadu adalah pengamanan terintegrasi yang melibatkan satuan pengamanan MPR, DPR, dan DPD serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan secara khusus dalam satu manajemen pengamanan. Satpam Terpadu menyelenggarakan fungsi : a. pencegahan terhadap ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar di Kawasan MPR, DPR, dan DPD, serta Rumah Jabatan dan Wisma Griya Sabha; b. penindakan dalam hal terjadi gangguan ketertiban yang akan mengganggu jalannya fungsi MPR, DPR, dan DPD; c. pengaturan dan rekayasa lalu lintas serta pengaturan area parkir; dan d. pengumpulan data dan informasi intelijen.

CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Mei 2018  
- Lamp: - hlm.